

PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DI DESA PINOMONTIGA KECAMATAN BULAWA

¹Muten Nuna, ^{2*}Sarfandjtabo, ³Abdul Wahab Podungge, ⁴Suaib Napir, ⁵Nirmala A. Sahi, ⁶Muh. Fachri Arsjad, ⁷Agustina Bilondatu, ⁸Dince A. Kodai, ⁹Robby W. Amu, ¹⁰Muslim A. Kasim, ¹¹Dessy Pratiwi Lamuda, ¹²Moh. Arif Erawan, ¹³Nikma Bilondatu, ¹⁴Ahiar Biongan, ¹⁵Fitriani Pakaya, ¹⁶Jumriani

^{2,3,5,6} Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gorontalo

^{1,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo

^{7,8,9,10,11,12} Program Studi Hukum, Universitas Gorontalo

^{13,14} Fakultas Eknomi dan Bisnis, Universitas Gorontalo

^{15,16} Mahasiswa FISIP, Universitas Gorontalo

*Corresponding author: sarfandjtabo@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted:

March 3, 2026

Review:

March 9, 2026

Accepted:

March 29, 2026

Available online:

March 30, 2026

Article citation (APA):

Nuna, M., Tabo, S., Podungge, A., Napir, S., Sahi, N., Arsjad, M., Bilondatu, A., Kodai, D., Amu, R., Kasin, M., Lamuda, D., Erawan, M., Bilondatu, N., Biongan, A., Pakaya, F., & Jumriani, J. (2026). PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DI DESA PINOMONTIGA KECAMATAN BULAWA. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 75-90. <https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i2.686>

DOI: <https://doi.org/10.37858/58/aktivasi.v7i2.686>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa merupakan bagian dari program magang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai 05 November 2025 di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks. PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum, khususnya KUHP baru, serta memberikan informasi mengenai akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui observasi, keterlibatan langsung, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh program magang lainnya seperti perbaikan fasilitas kantor UPK dan kerja bakti lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa di masyarakat. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, anggaran, serta koordinasi internal tim. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan serupa ke depan memiliki perencanaan yang lebih matang, dukungan anggaran yang memadai, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait. Rekomendasi lainnya adalah perlunya keberlanjutan program penyuluhan hukum secara berkala agar dampak pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Hukum, Magang, UPK

ABSTRACT

The Legal Counseling and Community Empowerment Socialization Program in Pinomontiga Village, Bulawa District, was part of a student internship program conducted by students of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gorontalo, from September 22 to November 5, 2025 at the Activity Management Unit (UPK) of the former PNPM Mandiri Perdesaan. This program aimed to enhance community understanding of legal issues, particularly the new Criminal Code (KUHP), and to provide information on access to free legal aid for underprivileged communities. This study employed a qualitative descriptive method with a participatory approach through direct observation, active involvement, and the implementation of legal counseling activities. The results indicate that the legal counseling program effectively increased community legal awareness, improved understanding of legal rights, and encouraged community empowerment in addressing legal issues independently. In addition, the program was supported by other internship activities, such as improving UPK office facilities and conducting community service activities, which contributed to community development. However, the implementation faced several challenges, including limited time, budget constraints, and insufficient internal coordination. Therefore, it is recommended that future programs be supported by better planning, adequate funding, and improved coordination among stakeholders. Furthermore, continuous and periodic legal counseling programs are necessary to ensure sustainable community empowerment outcomes.

Keywords: *Legal Counseling, Community Empowerment, Legal Aid, Internship, UPK*

Pendahuluan

Pembangunan daerah pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada intervensi kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan kelembagaan lokal yang adaptif dan berkelanjutan. Salah satu kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang merupakan hasil dari implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. UPK berfungsi dalam pengelolaan dana bergulir, penguatan ekonomi produktif masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat kecamatan (Aversina et al., 2018).

Secara yuridis, keberadaan dan peran UPK sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menjadi dasar dalam optimalisasi fungsi UPK sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, secara empiris UPK Eks. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bulawa masih menghadapi berbagai permasalahan spesifik, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya tata kelola administrasi kelembagaan, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terkait akses bantuan hukum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak hukum, termasuk prosedur memperoleh bantuan hukum gratis, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku (Aulawi & Darniasih, 2020). Kondisi

ini berdampak pada belum optimalnya fungsi pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama keberadaan UPK.

Sejumlah penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek pengelolaan dana bergulir dan kinerja kelembagaan UPK, namun belum secara spesifik mengkaji integrasi antara penguatan kelembagaan UPK dengan peningkatan literasi hukum masyarakat melalui pendekatan partisipatif berbasis pengabdian kepada masyarakat (Gaol & Simamora, 2025). Dengan demikian, terdapat gap antara kajian kelembagaan UPK dan implementasi program pemberdayaan berbasis edukasi hukum yang aplikatif di tingkat desa.

Berdasarkan hal tersebut, novelty (kebaruan) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini terletak pada integrasi antara program magang mahasiswa dengan kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya simultan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan UPK sekaligus meningkatkan literasi hukum dan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik dan administrasi kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sosial.

Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Pinomontiga terhadap KUHP baru dan hak atas bantuan hukum gratis; (2) mendorong peningkatan kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat; (3) memperkuat peran UPK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat melalui dukungan kegiatan mahasiswa; serta (4) mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam aspek teknis, manajerial, dan sosial melalui keterlibatan langsung di lapangan (Irwandi et al., 2023; A'yun et al., 2025).

Metode Pelaksanaan



Gambar 1. Koordinasi Dengan Dosen Pembimbing Magang

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulawa yang berlokasi di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa,

Kabupaten Bone Bolango. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, dimulai pada tanggal 22 September 2025 hingga 05 November 2025. Program ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo yang berasal dari Program Studi Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis praktik lapangan.

Sistem dan Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses pelepasan mahasiswa oleh pihak fakultas, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan peserta magang kepada pihak UPK sebagai mitra pelaksana. Pada tahap awal, mahasiswa melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing serta pihak instansi untuk memperoleh arahan terkait pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan observasi lapangan guna memahami kondisi kelembagaan, struktur organisasi, serta mengidentifikasi kebutuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program kerja.

Sistem pelaksanaan magang menerapkan pendekatan partisipatif berbasis *on the job training*, di mana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas operasional dan administrasi lembaga. Selain itu, mahasiswa juga berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti penyuluhan hukum. Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan jam kerja serta mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan UPK guna membentuk sikap disiplin dan etika kerja profesional.

Sumber Data

Sumber data dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola UPK, serta interaksi dengan masyarakat, khususnya di Desa Pinomontiga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat dan bantuan hukum.



Gambar 2. Kegiatan observasi (Program Inti, Program Tambahan dan Program Sisipan).

Kegiatan observasi oleh peserta magang untuk memastikan seluruh program yang akan dilaksanakan (Program Inti, Program Tambahan dan Program Sisipan).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, partisipasi aktif, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kelembagaan dan kebutuhan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan pihak UPK dan masyarakat untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Partisipasi aktif dilakukan melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan operasional, administrasi, serta pelaksanaan penyuluhan hukum. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk merekam seluruh rangkaian kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program.

Alur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahapan tersebut dimulai dari pelepasan dan penyerahan mahasiswa magang, dilanjutkan dengan koordinasi dengan dosen pembimbing dan pihak UPK, kemudian observasi dan identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, mahasiswa menyusun program kerja yang meliputi program inti, tambahan, dan sisipan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat administratif, fisik, maupun sosial seperti penyuluhan hukum. Setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas program, yang kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir kegiatan. Secara konseptual, alur pelaksanaan kegiatan ini menggambarkan proses yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan program secara optimal.

Program dan Kegiatan Magang

Pelaksanaan magang dibagi ke dalam tiga kategori kegiatan, yaitu program inti, program tambahan, dan program sisipan.

Program Inti

Tabel 1. Program Inti Pelaksanaan Magang sebagai Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Identifikasi Permasalahan Mitra	Program Inti/Solusi	Metode Pelaksanaan	Luaran (Output)	Dampak (Outcome)
1	Lingkungan kantor belum memiliki pembatas yang memadai sehingga kurang tertata dan kurang aman	Pengadaan dan pemasangan pagar kayu di halaman depan kantor UPK	Observasi kebutuhan, survei harga, penyusunan RAB, pengadaan bahan, pemasangan, monitoring	Terpasangnya pagar kayu sebagai pembatas area kantor	Meningkatkan keamanan, kerapihan, dan citra kelembagaan UPK

2	Kondisi dinding kantor kusam dan kurang representatif sebagai ruang pelayanan dan perkuliahan	Pengadaan cat dan pengecatan dinding kantor	Identifikasi kebutuhan, pengadaan bahan, persiapan media, pengecatan, evaluasi hasil	Dinding kantor ulang tampak bersih	Meningkatkan kenyamanan dan estetika ruang kerja serta motivasi pengguna ruangan
3	Sirkulasi udara dalam ruangan kurang optimal sehingga mengurangi kenyamanan	Pengadaan dan pemasangan kipas angin	Survei harga, pembelian, perakitan, pemasangan, uji fungsi	Kipas angin terpasang dan berfungsi dengan baik	Meningkatkan kenyamanan ruang kerja dan ruang perkuliahan
4	Ruangan belum memiliki pengatur pencahayaan yang memadai	Pengadaan dan pemasangan gorden jendela	Pemesanan bahan, mobilisasi, pemasangan, penyesuaian	Gorden terpasang di seluruh jendela kantor	Mengatur intensitas cahaya dan meningkatkan kenyamanan visual ruangan
5	Sistem pembuangan air hujan kurang optimal dan berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan	Pengadaan dan pemasangan talang air	Survei harga, negosiasi tenaga kerja, pembelian bahan, pemasangan, monitoring	Talang air terpasang dan berfungsi	Mencegah kebocoran serta menjaga keberlanjutan kondisi bangunan kantor

Program Tambahan

Selain pelaksanaan program inti yang berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana, kegiatan magang ini juga mengintegrasikan program tambahan berupa Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak kecamatan serta narasumber dari unsur akademisi dan praktisi hukum.(Pradana et al., 2025).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait implementasi KUHP baru, serta memberikan pemahaman mengenai akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat kesadaran hukum sebagai fondasi pembangunan sosial. (Tome & Dungga, 2023)

Hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, khususnya terkait hak memperoleh bantuan hukum gratis sebagaimana dijamin oleh negara. Masyarakat memperoleh

pengetahuan mengenai pengertian bantuan hukum, dasar hukum yang mengaturnya, kriteria penerima bantuan hukum, serta prosedur pengajuan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman terkait substansi KUHP baru, sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi perubahan regulasi hukum yang berlaku. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, yang ditunjukkan melalui keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai isu yang diangkat meliputi permasalahan hukum keluarga, sengketa tanah, serta persoalan hukum sosial lainnya yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, luaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi hukum masyarakat serta tersampainya informasi yang jelas mengenai akses keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu. (Andrikasmi et al., n.d.)

Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan interaktif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam memahami serta memperjuangkan hak-haknya.

Dari perspektif kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat peran UPK tidak hanya sebagai lembaga pengelola kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendukung peningkatan kapasitas sosial masyarakat. Integrasi antara program magang mahasiswa dengan kegiatan penyuluhan hukum menjadi bentuk inovasi dalam pengabdian kepada masyarakat yang bersifat aplikatif dan kontekstual. (Atsar & Fadlian, 2021)

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan waktu sosialisasi yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta keterbatasan anggaran yang mempengaruhi cakupan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan program secara berkala dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar dampak yang dihasilkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* serta mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis kesadaran hukum. (Bire et al., 2024)





Gambar 3. Sosialisasi Hukum Pada Kegiatan Magang

Perspektif Keadilan dan Kesetaraan di Hadapan Hukum

Materi awal dalam penyuluhan hukum menekankan bahwa keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional. Prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum menjadi fondasi utama dalam sistem hukum modern, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Dalam konteks masyarakat desa, pemahaman terhadap prinsip ini menjadi sangat penting mengingat masih terdapat kecenderungan bahwa akses terhadap hukum dianggap hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu yang memiliki sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, penyuluhan ini berperan dalam membangun kesadaran kritis masyarakat bahwa hukum merupakan instrumen perlindungan yang bersifat inklusif. Negara melalui perangkat hukum dan kebijakannya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk masyarakat kurang mampu, memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Lebih lanjut, internalisasi nilai keadilan ini juga berkontribusi pada terbentuknya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang lebih responsif, partisipatif, dan tidak apatis terhadap permasalahan hukum.

Konsep Bantuan Hukum dalam Perspektif Teoretis dan Praktis

Bantuan hukum dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian integral dari konsep *access to justice*, yaitu upaya sistematis negara dalam menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sistem peradilan. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai layanan teknis, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial (*social justice*) yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses hukum antara kelompok mampu dan tidak mampu. Secara praktis, bantuan hukum diwujudkan dalam bentuk layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi dan non-litigasi, serta penyusunan dokumen hukum. Dalam kegiatan penyuluhan, konsep ini dijelaskan secara aplikatif agar masyarakat tidak hanya memahami definisinya, tetapi juga mampu mengidentifikasi kapan dan

bagaimana bantuan hukum dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan sebagai solusi konkret dalam menghadapi permasalahan hukum sehari-hari.

Landasan Yuridis dan Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia

Penyuluhan ini juga menguraikan secara komprehensif landasan yuridis bantuan hukum di Indonesia, yang meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28D dan 28H UUD 1945. Landasan hukum tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum. Dalam perspektif kebijakan publik, regulasi ini menjadi bentuk afirmasi negara terhadap kelompok rentan agar tidak mengalami marginalisasi dalam sistem hukum. Penjelasan mengenai dasar hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan legitimasi program di mata masyarakat, sehingga mereka memiliki kepercayaan bahwa layanan bantuan hukum gratis memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria Penerima Bantuan Hukum

Dalam kegiatan sosialisasi dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, yang dibuktikan melalui dokumen administratif seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kepemilikan kartu bantuan sosial. Penjelasan ini memiliki signifikansi penting dalam mencegah terjadinya miskonsepsi di masyarakat terkait kriteria penerima bantuan hukum. Selain itu, pemahaman yang jelas mengenai kriteria ini juga membantu memastikan bahwa program bantuan hukum tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok yang membutuhkan.

Dari perspektif pemberdayaan, informasi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengakses hak-haknya tanpa rasa takut atau ragu.

Lembaga dan Aktor Pemberi Bantuan Hukum

Materi penyuluhan juga menjelaskan bahwa bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini didukung oleh tenaga profesional, seperti advokat dan paralegal, yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Pemahaman mengenai aktor pemberi bantuan hukum menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum formal. Selain itu, informasi ini juga memberikan kepastian bahwa layanan yang diterima masyarakat memiliki standar profesional dan legalitas yang jelas. Dalam konteks ini, LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Mekanisme dan Prosedur Akses Bantuan Hukum

Dijelaskan langkah-langkah teknis dalam memperoleh bantuan hukum, mulai dari mengajukan permohonan ke LBH, melengkapi dokumen persyaratan, hingga proses

verifikasi dan pendampingan hukum. Ini berfungsi sebagai panduan praktis agar masyarakat mampu mengakses layanan hukum secara mandiri.

Ruang Lingkup Layanan Bantuan Hukum

Materi penyuluhan menguraikan bahwa layanan bantuan hukum memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada pendampingan di pengadilan (litigasi), tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), konsultasi hukum, serta penyusunan dokumen hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki dimensi preventif, represif, dan edukatif. Secara preventif, bantuan hukum dapat mencegah terjadinya konflik hukum melalui konsultasi; secara represif, membantu penyelesaian perkara; dan secara edukatif, meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak hanya memanfaatkan bantuan hukum saat terjadi konflik, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan penguatan kapasitas hukum.

Studi Kasus dan Permasalahan Hukum Masyarakat

Sebagai pendekatan kontekstual, disampaikan berbagai contoh kasus nyata, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan pidana yang melibatkan masyarakat kurang mampu. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat karena materi dikaitkan langsung dengan realitas sosial yang mereka hadapi.

Integrasi dengan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan hukum dalam kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mandiri dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan hukum sebagai alat perlindungan diri.

Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk lebih kritis, partisipatif, dan proaktif dalam menghadapi permasalahan hukum. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek. Penyuluhan hukum berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga memperkuat posisi tawar masyarakat dalam sistem hukum. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar hukum (*law-abiding society*) serta mendukung terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan.

Program Sisipan

Program sisipan berupa kerja bakti rutin setiap hari Sabtu selama masa magang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kantor UPK serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.



Gambar 4. Pembersihan Lokasi Untuk Pemasangan Pagar Posko Magang (UPK).

Tahapan Pelaksanaan

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Program Magang dan Penyuluhan Hukum

No	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan	Metode/Pendekatan	Luaran (Output)	Indikator Keberhasilan
1	Observasi dan Identifikasi Kebutuhan	Melakukan pengamatan terhadap kondisi kelembagaan UPK dan tingkat literasi hukum masyarakat Desa Pinomontiga, termasuk identifikasi	Observasi partisipatif, wawancara informal, dokumentasi	Data kebutuhan prioritas, termasuk kebutuhan edukasi hukum masyarakat	Tersusunnya daftar permasalahan dan kebutuhan, termasuk rendahnya pemahaman

		kebutuhan penyuluhan hukum			bantuan hukum
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Pembagian Tugas	Menyusun program kerja yang mencakup kegiatan fisik dan penyuluhan hukum, serta pembagian tugas tim pelaksana	Diskusi kelompok, koordinasi internal dan eksternal	Dokumen rencana kerja, termasuk desain kegiatan penyuluhan hukum	Tersusunnya rencana kerja yang sistematis dan disepakati bersama
3	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Menghitung kebutuhan biaya kegiatan fisik dan nonfisik, termasuk penyuluhan hukum (materi, konsumsi, perlengkapan)	Survei harga, analisis biaya, penyusunan RAB	Dokumen RAB kegiatan	RAB tersusun sesuai kebutuhan dan realistis
4	Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Nonfisik	Melaksanakan program fisik serta penyuluhan hukum tentang KUHP baru dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat	Pendekatan partisipatif, sosialisasi interaktif, ceramah, diskusi	Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum dan program fisik	≥80% program terlaksana, partisipasi masyarakat aktif dalam penyuluhan
5	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat	Monitoring berkala, evaluasi partisipatif, dokumentasi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan	Kesesuaian antara rencana dan realisasi serta adanya peningkatan pemahaman masyarakat

6	Penyusunan Laporan Akhir Magang	Menyusun laporan komprehensif yang memuat seluruh rangkaian kegiatan, termasuk hasil penyuluhan hukum dan dampaknya	Dokumentasi, analisis deskriptif kualitatif	Dokumen laporan akhir magang	Laporan tersusun sistematis dan disetujui pembimbing serta mitra
---	---------------------------------	---	---	------------------------------	--

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pelaksanaan Magang



Gambar 5. Camat Bulawa Saat Penarikan Peserta Magang

Pelaksanaan program magang pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulawa dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan observasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang terintegrasi dengan kegiatan **penyuluhan hukum dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat**.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan dua aspek permasalahan utama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana kantor serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman mengenai bantuan hukum gratis dan prosedur aksesnya. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan program kerja yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan hukum berbasis kebutuhan (*need-based intervention*) (Musjtari, 2018).

Program inti yang direalisasikan meliputi pemasangan pagar kayu di halaman depan kantor, pengecatan dinding ruangan, pengadaan dan pemasangan kipas angin, pemasangan gorden, serta pemasangan talang air sebagai sistem drainase atap bangunan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui proses perencanaan yang matang, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), survei harga bahan, pembagian tugas kelompok, serta koordinasi dengan pihak mitra (Kosariza et al., 2021).

Selain itu, program nonfisik berupa **penyuluhan hukum tentang bantuan hukum gratis dan implementasi KUHP baru** dilaksanakan sebagai bentuk intervensi sosial. Materi penyuluhan mencakup prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), konsep bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum di Indonesia, kriteria penerima bantuan hukum, mekanisme pengajuan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta ruang lingkup layanan bantuan hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, baik dari aspek fisik maupun sosial. Dari aspek fisik, lingkungan kantor menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman sehingga mendukung efektivitas operasional kelembagaan. Sementara itu, dari aspek nonfisik, kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka, khususnya hak memperoleh bantuan hukum gratis. Masyarakat yang sebelumnya kurang memahami prosedur hukum menjadi lebih mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi permasalahan hukum.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan juga tergolong tinggi, yang terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai permasalahan hukum yang diangkat, seperti sengketa tanah, masalah keluarga, dan persoalan sosial lainnya, menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengakses keadilan secara mandiri.

Secara keseluruhan, intervensi yang dilakukan melalui kombinasi program fisik dan penyuluhan hukum terbukti memberikan dampak yang komprehensif. Perbaikan fasilitas meningkatkan kualitas lingkungan kerja, sedangkan penyuluhan hukum memperkuat kapasitas sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis praktik (*experiential learning*), di mana mahasiswa tidak hanya terlibat dalam pekerjaan teknis, tetapi juga dalam proses manajerial dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun seluruh program dapat direalisasikan dengan baik, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan waktu, sehingga diperlukan prioritas program dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Namun demikian, kondisi ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam memahami kompleksitas pelaksanaan program di lapangan, khususnya dalam mengintegrasikan aspek pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat berbasis hukum.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui program magang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks. PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulawa

yang terintegrasi dengan penyuluhan hukum dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat di Desa Pinomontiga menunjukkan hasil yang signifikan baik dari aspek kelembagaan maupun sosial masyarakat.

Dari aspek kelembagaan, program fisik yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor sehingga mendukung efektivitas operasional dan pelayanan publik. Sementara itu, dari aspek sosial, kegiatan penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman mengenai bantuan hukum gratis, prosedur aksesnya, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kegiatan ini juga berkontribusi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum secara lebih mandiri.

Dari sisi akademik, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual (*experiential learning*) yang efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi mitra dan masyarakat, tetapi juga memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja profesional.

Untuk pelaksanaan PKM selanjutnya, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram agar dampaknya lebih optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, cakupan kegiatan perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pemerintah daerah. Penggunaan metode penyuluhan yang lebih inovatif dan partisipatif juga disarankan agar materi lebih mudah dipahami dan aplikatif. Dukungan anggaran dan waktu pelaksanaan yang memadai turut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada pemerintah desa pinomontiga kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo serta seluruh staf dan pendamping PLUT-KUMKM atas dukungan dan bimbingan selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q., Muhtarom, A., Abadi, K., Zulfa, N., Farmawati, C., & Prayogi, A. (2025). Seminar dan Penyuluhan Hukum Penguatan Kader Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 4(2), 87–95.
- Andrikasmi, S., Musliadi, R., Zulhidayat, M., & Rozi, F. (n.d.). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Membangun Desa Sadar Hukum di Kabupaten Kampar. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 5(1), 26–34.
- Atsar, A., & Fadlian, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKMMewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202–1210.

- Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 1-15.
- Avessina, M. J., Kustari, S. A., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Penyuluhan. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3).
- Bire, C. M. D., Nubatonis, O. J., Tallo, D. D., Jacob, Y. M. Y., Ermalinda, J., & Dollu, D. Y. (2024). PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 701-707.
- Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974-981.
- Irwandi, I., Kosariza, K., & Yarni, M. (2023). Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL*, 28-34.
- Kosariza, K., Netty, N., & Yarni, M. (2021). Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 294-301.
- Musjtari, D. N. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151-160.
- Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di desa sidomukti. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(5), 1091-1097.
- Tome, A. H., & Dingga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, 3(2), 131-144.